



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Nº 001024

JL. GAJAH MADA No. 206, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0301 /35.09.325/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : SPS RAMBUTAN 72
Jenis Kegiatan : SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat : Jln. Raden Wijaya No. 112 Dsn. Krajan Rt. 02 Rw. 01
Kel/Desa : Glagahwero
Kec. : Panti
Kab. : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69777475
Kepala/ Pimpinan Lembaga : IZZATUL HILMAH
Nama Penyelenggara : TP PKK DESA GLAGAHWERO
Ketua Penyelenggara : SULIS

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Berlaku mulai tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan 05 Desember 2024

Jember, 06 Desember 2022

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF TYAHYONO, SE

Pembina Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember